

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Melalui pernikahan, setiap pasangan diharapkan mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal, baik dalam aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan kesiapan yang matang agar tujuan membentuk keluarga yang berkualitas dapat tercapai (Adam, 2019; Yoshida et al., 2023).

Dalam perkembangannya, pernikahan dini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak remaja yang memasuki kehidupan rumah tangga sebelum memiliki kesiapan yang memadai. Kondisi tersebut menjadikan pernikahan dini sebagai masalah yang tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan keluarga dan lingkungan sosial.

Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada anak dan remaja, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui peraturan tersebut, batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan agar calon

pasangan memiliki kematangan fisik, psikologis, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga (Mufidah, 2021).

Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pentingnya kesiapan dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri. Kematangan emosional, kemampuan mengambil keputusan, dan kesiapan ekonomi menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan rumah tangga. Sebaliknya, pernikahan pada usia yang terlalu muda berisiko memunculkan konflik, ketidaksiapan menjalankan tanggung jawab, hingga perceraian (Sitepu, 2024).

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia yang dianggap matang menurut ketentuan hukum maupun perkembangan psikologis. Praktik ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah pedesaan di Indonesia dan sering kali dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal, remaja yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga (Tampubolon, 2021).

Terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak pernikahan dini sering menjadi alasan utama terjadinya praktik tersebut. Keadaan ini menyebabkan pernikahan dipandang sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan keluarga (Ayuba, 2023).

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, budaya serta lingkungan sosial turut berperan dalam mempertahankan praktik pernikahan dini. Di sebagian masyarakat, menikah pada usia muda masih dipandang sebagai sesuatu yang wajar

dan sesuai dengan tradisi. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah juga mendorong keputusan menikahkan anak pada usia remaja.

Masa remaja merupakan tahap perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Pada fase ini, remaja masih memerlukan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan serta mempersiapkan masa depan. Oleh sebab itu, pernikahan pada usia remaja berpotensi menghambat proses perkembangan tersebut (Diananda, 2018).

Kurangnya kesiapan dalam membangun rumah tangga menjadikan remaja lebih rentan menghadapi berbagai persoalan setelah menikah. Mereka harus menyesuaikan diri dengan tanggung jawab sebagai pasangan, orang tua, sekaligus pencari nafkah dalam kondisi yang belum sepenuhnya matang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan persoalan yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak (Hardianti & Nurwati, 2020).

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan remaja, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun psikologis. Remaja yang menikah pada usia muda umumnya harus menghentikan pendidikan sehingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi terbatas. Selain itu, kehamilan pada usia remaja juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan (Layyinah et al., 2024).

Dari aspek ekonomi, pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Kondisi tersebut

menyebabkan keluarga baru lebih rentan mengalami tekanan ekonomi yang dapat memicu konflik rumah tangga. Ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawab keluarga juga berpotensi meningkatkan risiko perceraian pada usia pernikahan yang masih relatif muda (Layyinah et al., 2024).

Selain berdampak pada pasangan, pernikahan dini juga memengaruhi kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, serta ketidaksiapan dalam mengasuh anak dapat membentuk siklus permasalahan yang berlangsung antargenerasi. Oleh karena itu, pernikahan dini menjadi persoalan yang memerlukan perhatian bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Fenomena tersebut masih dijumpai di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, pernikahan dini masih dianggap sebagai pilihan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan keluarga. Sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya karena khawatir terhadap pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, maupun kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.

Di sisi lain, masih terdapat pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan pada usia muda sebagai sesuatu yang wajar. Anggapan tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah berkembang dalam lingkungan sosial sehingga praktik pernikahan dini cenderung diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan upaya pencegahan pernikahan dini belum berjalan secara optimal (Rusmalinda et al., 2024).

Hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar remaja yang menikah dini memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, keputusan menikah juga dipengaruhi oleh hubungan pacaran yang telah berlangsung lama, kehamilan di luar nikah, serta dorongan dari orang tua. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebab pernikahan dini tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Penelitian mengenai pernikahan dini telah banyak dilakukan, seperti penelitian Hardianti dan Nurwati (2020) yang mengkaji dampak pernikahan dini, Ayuba (2023) yang menyoroti faktor ekonomi dan pendidikan, serta Rusmalinda et al. (2024) yang membahas pengaruh sosial budaya terhadap praktik pernikahan dini. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai berbagai faktor penyebab pernikahan dini dalam konteks sosial masyarakat di suatu wilayah. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda sehingga faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini tidak selalu sama. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengungkap pengalaman dan alasan remaja melakukan pernikahan dini melalui pendekatan fenomenologi berdasarkan konteks sosial masyarakat Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

Kecamatan Ngrayun dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih ditemukan praktik pernikahan dini dengan karakteristik penyebab yang beragam.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan remaja untuk menikah pada usia muda. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi orang tua, masyarakat, pemerintah, maupun lembaga terkait dalam menyusun upaya pencegahan pernikahan dini secara lebih tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh faktor keluarga, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial terhadap terjadinya pernikahan dini. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengambil judul "Analisis Faktor Penyebab Remaja Menikah Dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo."

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Ngrayun, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi fenomenologi. Dalam hal ini, peneliti bertujuan untuk memahami pengalaman hidup, latar belakang, serta makna yang dirasakan oleh para remaja yang menjalani pernikahan dini. Penelitian ini menggali bagaimana faktor internal dan eksternal, seperti kondisi keluarga, ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial dan budaya, serta pengaruh pergaulan, berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk menikah di usia remaja.

Fokus utama penelitian adalah memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman subjektif remaja serta interaksi berbagai faktor tersebut dalam membentuk keputusan pernikahan dini.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab remaja menikah dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan peran keluarga dalam mendorong terjadinya pernikahan dini.
3. Untuk memahami pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah keilmuan serta pengembangan teori, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan permasalahan sosial pada remaja. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami fenomena pernikahan dini serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya dari perspektif sosial dan psikologis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan sumber informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai dampak dan konsekuensi pernikahan dini, sehingga mendorong terbentuknya sikap yang lebih bijak dalam menyikapi pernikahan pada usia remaja.

- b. Bagi Orang Tua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak, khususnya dalam hal pendidikan, kesiapan mental, dan perencanaan kehidupan berumah tangga.
- c. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan, program pembinaan, serta upaya pencegahan pernikahan dini yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Remaja Menikah Dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*” adalah sebagai berikut:

1. Remaja

Remaja adalah orang yang sedang berada di tahap peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Mereka mengalami perubahan dalam fisik, emosi,

sosial, dan juga psikologi. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan remaja adalah anak laki-laki dan perempuan yang berusia remaja dan menikah sebelum mereka mencapai usia dewasa yang seharusnya, sesuai dengan aturan hukum dan kesiapan mental.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah ketika seseorang menikah pada usia yang masih muda atau belum cukup dewasa untuk menikah. Dalam penelitian ini, pernikahan dini berarti pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang usianya masih di bawah batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan pernikahan ini dianggap belum siap secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial.